

Dinamika Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan: Studi di Kabupaten Takalar

Manan Sailan¹, Ririn Nurfatirani², Aprilia³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹manan.sailan@unm.ac.id, ²ririn.nurfatirani@unm.ac.id

³aprilialia230401@gmail.com³

Submit: 2023-11-17	Direvisi: 2023-11-18	Diterima: 2024-02-08
Kutip Artikel ini:	Manan Sailan, Ririn Nurfatirani, Aprilia (2024). Dinamika Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan: Studi di Kabupaten Takalar. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 10 (1), 74-80	

Abstract:

This study aims to examine (1) the factors causing children to engage in physical violence within the jurisdiction of Polres Takalar and (2) the law enforcement patterns applied to cases of physical violence committed by children. This research employed a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that children's involvement in acts of physical violence is influenced by several factors, including misunderstandings resulting from offensive remarks, the impact of social media, negative school environments characterized by verbal ridicule among students, social jealousy, peer influence, and broader social interactions during the process of identity formation. The pattern of law enforcement applied to juvenile offenders emphasizes diversion as part of the juvenile criminal justice system. This approach prioritizes resolving cases outside formal court proceedings by considering the best interests of the child, victim restoration, and social responsibility. Diversion is intended to provide a more rehabilitative and restorative resolution rather than a purely punitive one.

Keywords: law enforcement, juvenile offenders, physical violence, diversion

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor penyebab anak terlibat dalam tindak kekerasan fisik di wilayah hukum Polres Takalar dan (2) pola penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak kekerasan fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesalahpahaman akibat saling menyinggung, pengaruh media sosial, lingkungan sekolah yang memicu ejekan antarsiswa, kecemburuan sosial, pengaruh teman sebaya, serta lingkungan pergaulan dalam proses pencarian jati diri. Adapun pola penegakan hukum yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak kekerasan fisik dilakukan melalui pendekatan diversifikasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, serta tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Penegakan hukum, anak, kekerasan fisik, diversifikasi

PENDAHULUAN

Undang – undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan, yaitu negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Adanya tujuan tersebut dengan maksud jika hak-hak masyarakat yang dijamin dan dapat melindungi masyarakat pada setiap kehidupan. Maka aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan Negara dalam melindungi masyarakat agar tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian. Karena itulah, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan hal itu penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan maksud yaitu menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proposi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Pada penegakan hukum ini maka aparat penegak hukum harus dengan baik menjalankan tugas yang diberikan oleh negara salah satunya mengenai kasus anak

sebagai pelaku tindak kekerasan. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. maka sejatinya anak harus mendapatkan perhatian dari berbagai elemen masyarakat, bangsa dan negara

Dengan memperhatikan hak-hak anak agar anak mendapatkan perhatian yang cukup dari berbagai elemen dalam kehidupannya supaya anak tidak melenceng dalam bersikap dan berperilaku. Karena saat ini banyak kita jumpai anak terjerumus dalam perilaku tidak sehat seperti melakukan tindak kekerasan. kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran, termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan yang dapat dilakukan anak bisa terjadi dimana saja seperti di jalanan, lingkungan sekolah, lingkungan bermain anak dan bisa terjadi pada lingkungan keluarga. Anak sebagai pelaku tindak kekerasan masih marak terjadi di berbagai daerah salah satunya di kabupaten Takalar anak sebagai pelaku tindak kekerasan masih sering terjadi yaitu kekerasan fisik adapun data dari Polres Takalar sebagai berikut tercatat 158 dengan rincian pada tahun 2020 terdapat 35 kasus, tahun 2021 terdapat 40 kasus, tahun 2022 terdapat 46 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 37 kasus.

Anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan terjadi karena beberapa faktor diantaranya, kebebasan dalam bergaul, lingkungan sosial, perubahan kehidupan orang tua, berkembangnya ilmu teknologi dan informasi dan lingkungan hidup

berkembangnya anak yang telah memberikan dampak negatif yang kemudian membuat perubahan yang menyimpang dengan perilaku anak. Seorang anak yang kekurangan perhatian, kasih sayang, bimbingan pendidikan dan agama dari orang tua ataupun wali akan lebih mudah terjerumus dalam lingkungan dan pergaulan yang kurang sehat.

Padahal anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang dititipkan kepada orang tua. Sudah seharusnya orang tua membimbing, mengawasi serta memberikan petunjuk kepada anak dalam bersikap dan berperilaku, sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak.

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menyimpang dari aturan undang-undang akan diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dapat merugikan orang lain baik secara nyawa maupun mental (korban). Namun tidak semua anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdapat batas minimal usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Para penegak hukum dalam menyelesaikan atau memproses perkara anak baik dalam kepolisian, kejaksaan, persidangan harus sesuai dengan aturan yang ada dengan menjunjung nilai keadilan. Dalam Memberikan hak-hak anak dan tidak memberikan tekanan yang keras selama proses pemeriksaan hingga penuntutan merupakan beberapa bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyelesaian perkara anak sudah menjadi tugas dan wewenang aparat penegak

hukum untuk memproses, menyelesaikan secara adil, memberikan efek jera terhadap pelaku dengan mempertimbangkan pihak korban yang mengalami dampak dan akibat dari perbuatan pelaku, pihak korban dapat mengalami traumatik atas perbuatan tindak pidana kekerasan fisik. Dengan adanya sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum diharapkan dapat mengurangi peristiwa dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, dengan pemberian sanksi, arahan, dan bimbingan.

Maka dengan ini peneliti akan meneliti kasus kekerasan fisik dengan kategori ringan, dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Di Kabupaten Takalar” dengan mempertimbangkan masih sering terjadinya kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak pada wilayah Kabupaten Takalar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu a. Reduksi data; b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi artinya kegiatan akhir penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Penyebab Anak Terlibat Tindak Kekerasan Fisik di Wilayah Hukum Polres Takalar

Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian.

Kekerasan terhadap anak adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, mental, psikologi termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak.

Kekerasan fisik pada anak ialah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa seperti memukul, mendorong, menendang, menonjok, membakar, melukai dengan menggunakan benda dan jenis kekerasan fisik lainnya yang termasuk dengan pembunuhan

Dari hasil penelitian penyebab anak melakukan tindak kekerasan fisik, yaitu:

1. Adanya kesalahpahaman

Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa manusia dapat saling berkomunikasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta kebudayaan dalam rangka membangun peradaban yang lebih baik. Namun bahasa masing-masing sering disepelkan oleh orang-orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah ucapan dalam berkomunikasi terhadap orang lain akan menimbulkan salah paham.

Dalam hal ini pada lingkup anak perkataan yang diucapkan anak kepada temannya yang saling menyinggung satu sama lain, yang berakibat terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya karena anak tidak menerima ejekan yang dilontarkan.

2. Pengaruh dari media sosial

Media sosial dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi penggunaannya terutama pada kalangan anak-anak yang kurang paham akan dampak yang terjadi ketika salah menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka bisa mengatakan hal-hal yang buruk dan mudah menyinggung perasaan orang lain karena mereka menggunakan internet atau ponsel pintar melalui media sosial mereka, tanpa harus melihat akibat yang akan terjadi, dari hal tersebut akan dapat memicu ketersinggungan se-

hingga terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

3. Pengaruh dari lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat dimana anak menimba ilmu, belajar dan ber-sosialisasi serta berinteraksi dengan temannya. Disekolah bersama teman-temannya belajar mengembangkan dirinya, mengembangkan rasa kemasyarakatan dan juga berlatih menjadi pemimpin. Dalam keadaan demikian membantu anak dalam menemukan jati dirinya. Dengan berteman terbentuk rasa solidaritas, menumbuhkan jiwa bersaing, berprestasi serta mengenali lingkungan. Namun tidak dapat dipungkiri pertemanan dan persaingan memungkinkan muncul tindak perilaku kekerasan ketika adanya ketersinggungan antar pertemanan.

Tindakan dapat memicu timbulnya kekerasan dalam lingkungan sekolah dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu adanya saling ejek mengejek satu sama lain baik itu ejekan saling menyebut nama orang tua masing-masing, kecemburuan sosial dan adanya teman yang menjadi pembawa pengaruh buruk kepada temannya yang lain yang dapat memicu perkelahian antar teman sebayanya.

4. Pengaruh dari lingkungan sosial

Faktor lingkungan dapat menjadi faktor terjadinya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, karena pada lingkungan ini menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu maupun kelompok, yang terpenting pada perubahan perilaku seorang anak karena apa yang dilihat anak akan meniru perilaku tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya kekerasan yaitu perilaku pergaulan dalam pertemanan yang karena seorang anak akan mencari jati dirinya dalam pergaulan yang salah dengan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perkelahian antar individu ataupun berkelompok.

B. Pola penegakan hukum terhadap kasus tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak

Penegakan hukum merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi simbol dari negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan semata. Maka dengan itu penegakan hukum menjadi penentu terwujudnya negara hukum yang menjadi tolak ukur tindak perbuatan masyarakat dan mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Maka dengan itu penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Penegakan hukum yang adil sangat diidamkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai hal tersebut penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditempuh melalui dengan cara diversi, diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak penyelesaiannya diupayakan dilakukannya diversi. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok yang baru yang bersih dari catatan kejahatan.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum, selayaknya harus diberikan pemulihan akan hak-haknya, sehingga tidak mengganggu kejiwaan dan mental anak tersebut,

penyelesaian yang selama ini dilakukan mempersepsikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana, diselesaikan layaknya seperti pengadilan pada umumnya, tanpa mengedepankan hak-hak anak.

Maka dengan itu diperlukan suatu penyelesaian tanpa merugikan hak-hak korban dan pelaku, namun disatu sisi memberikan ganti rugi yang layak juga kepada korban, artinya ada bentuk perlindungan yang memadai antara pelaku dan korban.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian diluar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Di Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab anak terlibat tindak kekerasan fisik di wilayah hukum Polres Takalar, sebagai berikut adanya kesalahpahaman

antara korban dan pelaku, pengaruh dari media sosial, pengaruh dari lingkungan sekolah dan pengaruh dari lingkungan sosial.

2. Pola penegakan hukum terhadap kasus tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, dilakukan dengan bentuk penegakan hukum secara diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, M. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Djamil, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Marwan Setiawan, S. (2015). *Karakteristik Kriminalitas anak dan remaja dalam perspekti pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotik, Hukum, Hak anak, agama, dan moral*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Rudy Cahya Kumiawan (2021). *pelaksanaan tugas polri di era perubahan model perpolisian masyarakat, penegakan hukum dan kearifan lokal*. Yogyakarta : deepublish .
- Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- H. Heri Tahir & Ririn Nurfaathirany Heri (2020). *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo .
- Sudikno Mertokusumo. (2008) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Keamanan nasional*, 1, 283-284.
- Alycia Sandra Dina Andhini¹, R. A. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak. *Ilmu hukum*, 3, 43.
- Ariyulinda, N. (n.d.). Penanganan kekerasan terhadap anak melalui uu tentang sistem pendidikan . 1.
- Daniel D. Balubun, G.G. (2018). Analisis Hukum Tentang Kejahatan. *Patriot*, 11, 57.
- Eleanora, F. N. (2016). Penerapan Diversi Terhadap Anak. *jurnal hukum*, 2, 383-383.
- Fadhlin Ade Candral, F. J. (2021). Peran penegakan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *jurnal pendidikan, ilmu sosial dan pengabdian kepada masyarakat*, 1, 43.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum. *IDaulat Hukum*, 1, 79.
- Hayati, N. (2021). media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. *Jurnal Hukum*, 1, 45-46.
- Hartono, B. (2016). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pranata Hukum*, 10, 80-81.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. *Jurnal Hukum*, 8, 24.
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Hasil-hasil penelitian*, 13, 80.
- Muhammad. (2009). Aspek perlindungan anak dalam tindak kekerasan (Bullying) terhadap siswa korban kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Bayumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9, 231-232.
- Nelly Ardila, N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap. *Jurnal ilmiah mahasiswa*, 5, 119.

- Noor, A. (2022). Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, 1661-1662.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 91-94.
- Sa'diyah, M. H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2, 79.
- siti Komariah, K.K. (2021). penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku pidana kekerasan. *jurnal USM*, 594.
- S, L. A. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum. *Sinta*, 11, 7 dan 9.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 153)
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Ansori, A. N. (2022). *Viral Ayah Aniaya Anak Kandung di Jaksel, KemenPPPA Berkoordinasi dengan Polres*.
- Liputan <https://www.liputan6.com/health/read/5165467/viral-ayah-aniaya-anak-kandung-di-jaksel-kemenpppa-berkoordinasi-dengan-polres>
- Ramadhan, A. (2022). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*.
- kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>
- Rostanti, Q. (2023). *Dua 'Persamaan' Kasus Pembunuhan Anak di Makassar dan Penculikan di Gunung Sahari*. Republikas. <https://www.republika.co.id/berita/rofh77425/dua-persamaan-kasus-pembunuhan-anak-di-makassar-dan-penculikan-di-gunung-sahari>